BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 24/HK.01.01/JT-08/09/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
MELALUI TATA KELOLA PENGAWASAN, PARTISIPASI, DAN KOLABORASI (TAPAK)
DI BAWASLU KABUPATEN DEMAK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi Aksi Perubahan Peningkatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui Tata Kelola Pengawasan, Partisipasi, Dan Kolaborasi (TAPAK) di Bawaslu Kabupaten Demak pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026, maka perlu dibentuk sebuah Tim Efektif;

b. Bahwa Tim Efektif merupakan jajaran sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni dalam membantu implementasi aksi perubahan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Efektif Peningkatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) melalui Tata Kelola Pengawasan, Partisipasi, Dan Kolaborasi (TAPAK) di Bawaslu Kabupaten Demakdi Lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

10. Surat Instruksi Nomor 6/PM.00.01/K.JT/07/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penegasan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Memperhatikan : Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor: 627/KP.06/SJ/07/2026 tertanggal 27 Juli 2026 tentang Penugasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk Tim Efektif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, sebagaimana daftar nama terlampir pada Lajur Empat Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Implementasi Aksi Perubahan;

Ketiga : Tim Efektif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sepenuhnya;

Kelima : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Kepala Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
4. Yang Bersangkutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 24 September 2026

Kepala Sekretariat ,

Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.

Tembusan Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Kabupaten Demak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : 24/HK.01.01/JT-08/09/2026
Tanggal : 24 September 2026

DAFTAR NAMA SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
MELALUI TATA KELOLA PENGAWASAN, PARTISIPASI, DAN KOLABORASI (TAPAK)
DI BAWASLU KABUPATEN DEMAK

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	URAIAN TUGAS TIM
1	*Project Leader*	Nurdiyansyah, S.kom, M.H.	Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan aktifitas tim efektif mulai dari persiapan, penyusunan laporan, pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan Aksi perubahan
2	Tim Administrasi, Monitoring dan Evaluasi		
	a. Koordinator	Ida Zuhairoh, S.Akun	**Tugas:** 1. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas Tim Administrasi, Monitoring dan Evaluasi mulai dari pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan hingga finalisasi laporan Aksi perubahan; 2. Memantau perkembangan kegiatan, serta membantu Project Leader dalam pengendalian pelaksanaan Aksi Perubahan. 3. Membantu Mengevaluasi kegiatan; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim bidang Tim Administrasi, Monitoring dan Evaluasi kepada *project leader*
	b. Anggota	1) Dian Fatma, S.H. 2) Selvia Elina Faza, SE 3) Kuncoro Agus Riyanto	**Tugas:** 1. Menyiapkan surat-menyurat, undangan, notulen, daftar hadir, jadwal kegiatan, administrasi dan pengarsipan dokumen; 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian milestone; serta 3. Menyusun dan mencetak bahan paparan (ppt) maupun laporan Aksi perubahan berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan; 4. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Tim.
3	Tim Dokumentasi, Publikasi dan Karya Pustaka		
	a. Koordinator	Nasrul Arif, S.H	**Tugas:** 1. Mengkoordinasikan segala kebutuhan Dokumentasi, Publikasi dan karya pustaka yang diperlukan dalam Aksi perubahan; *2.* Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada *project leader.*
	b. Anggota	1) Moh Hamdan, S.Kom 2) Alik Fajari, SE 3) Anzal Ihsahaqqi Herifanto	**Tugas:** 1. Mendokumentasikan seluruh tahapan dan kegiatan pelaksanaan aksi perubahan baik dalam bentuk foto, video, maupun dokumen pendukung. 2. Menyusun bahan publikasi terkait pelaksanaan dan hasil pengawasan PDPB melalui media informasi Bawaslu Kabupaten Demak. 3. Mengelola bahan visual dan narasi untuk mendukung publikasi kegiatan, termasuk infografis, berita, foto, dan materi sosialisasi. 4. Menyusun bahan Karya Pustaka
4	Tim Tata Kelola dan Perumus Kebijakan		
	a. Koordinator	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P	**Tugas:** 1. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas Tim Tata Kelola dan Perumus Kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim Tim Tata Kelola dan Perumus Kebijakan kepada *Project Leader.* **Tugas:** 1. Menginventarisasi serta mengidentifikasi berbagai regulasi-regulasi yang diperlukan sebagai landasan hukum dalam penulisan Aksi perubahan; 2. Menyusun Bisnis Proses Pengawasan PDPB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan data, pengawasan, tindak lanjut, hingga pelaporan. 3. Merumuskan dan menyusun SOP Pengawasan PDPB sebagai standar pelaksanaan tugas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Demak. 4. Membuat Indeks Kerawanan PDPB di Kabupaten Demak 5. Menyusun rekomendasi penyempurnaan tata kelola pengawasan PDPB berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
	b. Anggota	1) Niken Puspita Ningsih , S.Sos 2) Icha Shafrina, S.H. 3) Muhammad Bahtiar, SE	
5	Tim Teknis Pengawasan		
	a. Koordinator	Budiyanto S.H.	**Tugas:** 1. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas tim Teknis Pengawasan 2. Melaporkan hasil pelaksanan tugas tim kepada *project leader*
	b. Anggota	1) Mudlo'af, S.PdI 2) Misfaatinnisak, S.Sos. 3) Muhammad Azam Multazam, SH	**Tugas:** 1. Menyusun pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan pengawasan PDPB, termasuk Koordinator Wilayah/Penanggung Jawab. 2. Menyusun matriks pelaksanaan dan penjadwalan kegiatan pengawasan PDPB agar pelaksanaan kegiatan lebih terukur dan terdokumentasi 3. Melaksanakan kegiatan Sharing Knowlage Pengawasan PDPB kepada para Pegawai 4. Mengelola dan menghimpun data hasil pengawasan dan mengumpulkan bukti 5. Membuat Surat imbuan 6. Membuat surat saran perbaikan kepada KPU 7. Melaksanakan tugas Pengawasan Pleno PDPB di KPU 8. Membuat Laporan Hasil Pengawasan .
6	Tim Pengawasan partisipatif dan Kolaborasi		
	a. Koordinator	Rahardzian Pradipta, S.H.	**Tugas:** 1. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas Tim Pengawasan partisipatif dan Kolaborasi 2. Melaporkan hasil pelaksanan tugas tim kepada *project leader*
	b. Anggota	1) Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd 2) Anissahiroh, SH 3) Nugro Yhuono , SH	**Tugas:** 1. Membuat Draf Kerjasama dengan stakeholder; 2. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka pengawasan PDPB 3. Membangun jejaring pengawasan partisipatif dengan Pemilih pemula melalui sekolah, kader

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Saka Adhyasta Pemilu, pemantau pemilu, dan stakeholder lainnya 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih dan pengawalan hak pilih. 5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi, tanggapan, maupun dugaan permasalahan terkait data pemilih. 6. Melaksanakan Podcas atau diskusi dengan pengawas partisipatif 7. Membuat Posko Aduan Masyarakat 8. Menyusun alat kerja pengawasan partisipatif
7	Tim Teknologi Informasi		
	a. Koordinator	Rohmatulloh, ST	**Tugas:** 1. Mengkoordinasikan seluruh aktifitas tim Teknologi informasi *2.* Melaporkan hasil pelaksanan tugas tim kepada *project leader*
	b. Anggota	Heni Ernawati, ST	**Tugas:** 1. Menyiapkan Dashbord monitoring perkembangan Aksi Perubahan 2. Menyiapkan dashboard monitoring pengawasan PDPB 3. Menyiapkan platform pengaduan pengawasan PDPB online.

Kepala Sekretariat ,

Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).